

MAKNA PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS PADA ORANG TIDAK MAMPU TERKAIT SANKSI YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG JIKA TIDAK DIPENUHI (ANALISIS PASAL 37 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NO.2 TAHUN 2014)

Diah Ayu Puspita Sari¹, Suhariningsih², Nurdin³

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169. Malang
Email : daps.sari@gmail.com

Abstract

Notary as a public official appointed by the state, didn't receive emoluments from the State, but receive honoraria for legal services provided in accordance with his authority under Article 36 paragraph (2) UUJN. The purpose of this study were 1) to analyze the meaning of Article 37 paragraph (1) and (2) UUJN to the notary who provide legal services free of charge to people incapable and related penalties are given if not met, 2) to find and analyze the constraints in the application of article 37 paragraph (1) and (2) UUJN in the provision of legal services in the field of notaries to people incapable by a notary public in Kediri. The method used juridical empirical located in Kediri. The sample in this study is a notary who is in the Kota District. The meaning of Article 37 paragraph (1) UUJN contains the value of spiritual, economic, and sociological. Article 37 paragraph (2) UUJN meaning administrative sanctions, meaning that there are certain requirements that must be met by a notary. Obstacles encountered in the provision of legal services to the public by a notary public notary, namely 1) the application of Article 37 paragraph (1) UUJN legally no problems if the clients who come to the notary's office has been qualified as a client pursuant to Article 39 UUJN and clients meet complete documents in preparation of a deed there is no reason for a notary to complicate the client; 2) the imposition of sanctions Article 37 paragraph (2) UUJN technical obstacles that notaries are public ignorance reporting procedures, supervision MPD, MPW, and MPP low, and no limits on the provision of legal services to people cannot afford.

Key words: *legal services free of charge, notary public, people cannot afford, sanctions*

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari Negara, akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

sesuai dengan kewenangannya sesuai pasal 36 ayat (2) UUJN. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Menganalisis makna pasal 37 ayat (1) dan (2) UUJN terhadap notaris yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dan terkait sanksi yang diberikan apabila tidak dipenuhi, 2) untuk menemukan dan menganalisis kendala dalam penerapan pasal 37 ayat (1) dan (2) UUJN dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada orang tidak mampu oleh notaris di Kota Kediri. Metode yang digunakan yuridis empiris berlokasi pada Kota Kediri. Sampel dalam penelitian ini yaitu notaris yang berada di Kecamatan Kota. Makna dari pasal 37 ayat (1) UUJN mengandung nilai rohani, ekonomis, dan sosiologis. Pasal 37 ayat (2) UUJN memiliki makna bahwa sanksi yang diberikan sebagai sanksi administratif, artinya ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh notaris. Kendala yang dihadapi dalam pemberian jasa hukum kenotariatan kepada masyarakat oleh notaris, yakni 1) penerapan pasal 37 ayat (1) UUJN secara yuridis tidak ada kendala jika klien yang datang ke kantor notaris telah memenuhi syarat sebagai penghadap berdasarkan pasal 39 UUJN dan klien memenuhi dokumen-dokumen yang lengkap dalam pembuatan suatu akta maka tidak ada alasan bagi notaris untuk mempersulit klien tersebut; 2) penerapan sanksi pasal 37 ayat (2) UUJN secara teknis kendalanya yaitu notaris adalah ketidaktahuan masyarakat prosedur pelaporan, pengawasan MPD, MPW, dan MPP rendah, serta tidak adanya batasan pemberian jasa hukum kepada orang tidak mampu.

Kata kunci: jasa hukum secara cuma-cuma, notaris, orang tidak mampu, sanksi

Latar Belakang

Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum. Profesi notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.⁴ Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bagian dari negara yang memiliki kekuasaan umum dan berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik dalam bidang hukum perdata.

Notaris berperanan mengakomodasi perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat. Kedudukan notaris tidak berada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak memihak dalam membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh pejabat umum

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Rafika, 2008), hlm. 8.

yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh oleh pejabat umum pembuat akta. Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi klien dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan keberatan dapat dibuktikan dalam meja pengadilan.

Negara memberikan wewenang kepada notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yakni berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penyandang jabatan Notaris sangat bermartabat, mengingat peranan notaris penting bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan.⁵ Kebaikan yang dimaksud standar pelayanan notaris kepada masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya nilai honorairum yang diterima oleh Notaris pada UUJN tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris.

⁵ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 9.

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai pasal 37 ayat (1) UUJN “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.

Adanya pasal 37 ayat (1) UUJN Negara menjamin semua hak warga negaranya tanpa terkecuali selama berada di Wilayah NKRI. Pernyataan tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri khas.⁶ Setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, sehingga memberikan rasa keadilan ketika seseorang melakukan perbuatan hukum.

Permasalahan honorarium merupakan hal yang pelik, karena Notaris membutuhkan material dalam menjalankan kegiatannya.⁷ Pasal 37 ayat (1) UUJN harus dapat dilaksanakan oleh Notaris untuk memberikan hak atas orang tidak mampu.

Makna yang terkandung dalam pasal 37 (1) UUJN perlu diperjelas, meskipun adanya lampiran “penjelasan umum” dan dinyatakan jelas. Standar kualifikasi orang tidak mampu diperlukan penjelasan, agar dapat diimplementasikan. Norma hukum seharusnya berisi kenyataan normatif yang

⁶ Ciri negara hukum antara lain 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan; 2) Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak; dan 3) Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya. Kaelan, Achmad Zuabaidi., *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hlm. 92.

⁷ Wawancara dengan Nurul Aviva Herawati, S.H., M.Kn., Notaris Kediri Kota, 10 Februari 2016.

seharusnya dilakukan, sehingga dapat dilakukan tanpa menimbulkan multi persepsi pada Pasal 37 ayat (1) UUJN.

Notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan Notaris yakni UUJN. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Notaris yang melanggar pasal 37 ayat (1) UUJN, akan mendapatkan sanksi pada pasal 37 ayat (2) UUJN berisi “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; atau e. Pemberhentian tidak hormat”.

Sanksi merupakan sebuah bentuk harapan pemerintah, agar Notaris menjalankan pasal 37 ayat (1) UUJN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makna pasal 37 ayat (1) UUJN sebagai penentu kualifikasi sanksi yang akan berikan kepada notaris. Kontradiksi antara *das sollen* dan *das sein* disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip kepentingan hukum. Hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak orang tidak mampu, bagi notaris keadaan tersebut merugikan karena honorarium notaris diperoleh dari klien.

Menyadari bahwa profesi notaris dibutuhkan dalam pembangunan, maka pasal 37 ayat (1) UUJN menunjukkan bahwa Notaris menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi kliennya. Pada pasal 37 ayat (2) UUJN sebagai pengawal pelaksanaan kinerja notaris pada pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma di masyarakat.

Kata makna dalam KBBI merupakan arti atau maksud perkataan.⁸ Pemberian makna pada setiap orang berbeda tergantung pada pemahaman masing-masing. Makna pada suatu objek, ditandai kesepakatan bersama untuk merujuk kata tersebut. Ilmu hukum yang memberikan kemanfaatan dan kepastian memandang bahwa makna dalam hukum harus ditafsirkan sama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul “Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang

⁸ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 903.

Diberikan oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014)”

Penelitian ini merupakan yuridis empiris, karena meneliti tentang Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014). Serta Kendala apa saja dalam penerapan pasal 37 ayat (1) dan (2) UUJN dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada masyarakat oleh notaris. Hal ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap orang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dibidang kenotariatan. Oleh Notaris, penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis fenomena yang terjadi di kota Kediri dengan banyaknya kantor notaris yang buka, dan yang seharusnya dapat pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan dengan mudah dan cepat maka hal ini bisa meningkatkan kinerja notaris yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 dan keabsahan sebuah akta yang dimiliki oleh orang tidak mampu tersebut. Namun, pada praktek dilapangan hal ini menjadi rumit dengan banyaknya administrasi yang harus dijalani dan sosialisasi yang kurang pada masyarakat umum, sehingga pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma pada orang tidak mampu belum menjadi terhambat dan tidak dapat terealisasikan secara nyata. Karena itulah masyarakat menganggap tidak mendapat fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Pembahasan

A. Makna Pasal 37 Ayat (1) dan (2) UUJN Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu dan Terkait Sanksi Yang Diberikan Apabila Tidak Dipenuhi

Kebutuhan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat diberikan kepada masyarakat dan tidak mengenal status sosial, baik dari golongan masyarakat mampu atau masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan jasa hukum tersebut harus mendapatkan pelayanan yang sama dari seorang notaris.

Seorang notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat kurang mampu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UUJN tidak diwajibkan menerima honorarium atau upah, tetapi dalam praktek notaris di Kota Kediri khususnya klien yang datang untuk meminta jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma hanya ditemukan beberapa saja dan tidak semua notaris melayani pemberian jasa secara cuma-cuma.

Menurut responden narasumber yaitu notaris selama berpraktek belum ada ditemui klien yang datang tersebut bermaksud untuk meminta pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma, hal ini disebabkan karena pada umumnya klien yang datang tersebut bermaksud untuk membuatkan notaril akta mengenai pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak mengenai suatu transaksi yang mempunyai nilai ekonomis seperti perjanjian sewa-menyewa, legalisir berkas, legalisasi, atau waarmeking. Selain itu klien ada juga yang datang ke kantor pada umumnya bermaksud untuk membuatkan suatu akta untuk pendirian Organisasi Masyarakat (ORMAS), Pendirian yayasan, Firma, atau bentuk mascal lainnya, maka dengan demikian klien yang datang tersebut tidak bisa dikatakan orang tidak mampu karena klien tersebut mempunyai harta kekayaan.⁹

Sehubungan wawancara penulis dengan responden notaris Tisnawati SH, selama berpraktek notaris di Kota Kediri belum ada yang melayani pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada klien kurang mampu secara cuma-cuma, maka bentuk lain dari pemberian jasa hukum tersebut adalah berupa pengurangan honorarium atau upah atas jasa notaris dalam membuatkan akta dimana besar honorarium notaris tersebut telah ditentukan oleh UUJN. Klien tersebut tidak bisa dikatakan orang yang tidak mampu karena mereka mempunyai harta kekayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden notaris Tisnawati SH, mengatakan bahwa pengurangan harga atau honorarium notaris diberikan jika klien tidak mampu membayar honorarium notaris sesuai dengan jenis akta yang

⁹ Wawancara dengan Tisnawati, S.H., Notaris Kediri Kota, 10 Februari 2016.

dibuatnya, maka notaris akan menanyakan seberapa sanggup klien tersebut untuk membayar honorarium sepenuhnya.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada bulan Januari sampai Februari 2016 dengan 4 (empat) orang responden narasumber notaris yaitu Tisnawati SH, Husni Thamrin SH, N. Aviva SH., MKn, dan notaris X SH, diperoleh keterangan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan UUJN menyangkut pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma pada masyarakat kurang mampu, dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) faktor yaitu:

- a. Faktor kemanusiaan
- b. Faktor keterusterangan klien yang menghadap kepadanya
- c. Faktor keyakinan notaris bahwa klien yang menghadap kepadanya memang tergolong orang kurang mampu.

Menurut responden notaris pada wawancara yang penulis lakukan mengatakan bahwa notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma pada klien yang tergolong kurang mampu dapat berdasarkan atas keterangan klien tersebut, bahwa dia tidak mampu untuk membayar biaya jasa hukum dari notaris yang bersangkutan sehingga jasa hukum diberikan secara cuma-cuma.

Hal senada juga diungkapkan oleh responden notaris Nurul Aviva SH., MKn, pada wawancara penulis lakukan bahwa seorang notaris berdasarkan keyakinannya dapat menilai klien yang menghadap kepadanya patut diberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bisa dilihat dari penampilan dan jenis jasa hukum apa yang ingin ia dapatkan dari notaris yang bersangkutan. Notaris tidak akan meminta syarat seperti surat keterangan dari instansi pemerintah seperti surat keterangan miskin atau tidak mampu kepada klien yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan karena dengan meminta syarat tersebut menurut notaris akan memberatkan klien tersebut.¹¹

Hasil wawancara penulis dengan responden notaris Nurul Aviva SH., MKn, mengatakan selama ini dalam praktek memberikan jasa pada masyarakat

¹⁰ Wawancara dengan Tisnawati, S.H., Notaris Kediri Kota, 10 Februari 2016.

¹¹ Wawancara dengan Nurul Aviva Herawati, S.H., M.Kn., Notaris Kediri Kota, 10 Februari 2016.

kurang mampu seperti memberikan penyuluhan hukum atau ada yang datang berkonsultasi, tidak pernah dipungut biaya atau jasa yang diberikan karena niat notaris untuk membantu sesama.¹²

Setiap melaksanakan kewenangan dan kewajiban untuk memberikan jasa hukum kepada klien, seorang notaris harus melakukan dengan profesional dalam arti bahwa kalau memang jasa hukum tersebut diberikan kepada klien tanpa memungut honorarium, maka notaris yang bersangkutan wajib melakukannya, tetapi kalau memang jasa hukum tersebut tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, maka notaris harus menjelaskan alasannya kepada klien sehingga dapat dimengerti.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa responden klien notaris mengatakan :

1. Responden klien notaris yang berprofesi sebagai pemilik panti asuhan pada wawancara yang penulis lakukan yang mengatakan bahwa ia ingin membuat akta sewa-menyewa sebuah rumah untuk panti asuhannya tersebut tapi karena ia merasa tidak sanggup membayar sepenuhnya biaya pembuatan akta tersebut, maka notaris hanya memberikan biaya atas pengurusan akta tersebut.¹³
2. Responden klien notaris yang berprofesi sebagai pegawai swasta pada wawancara yang penulis lakukan yang mengatakan bahwa ia datang ke kantor notaris ingin membuat akta perjanjian kredit, ia meminta pengurangan biaya pembuatan akta tersebut kepada notaris dikarenakan ia merasa tidak sanggup membayar sepenuhnya biaya pembuatan akta tersebut.¹⁴
3. Responden klien keturunan tionghoa pada wawancara yang penulis lakukan yang mengatakan bahwa ia datang ke kantor notaris ingin membuat akta perjanjian kawin, ia merasa mampu dan biaya pembuatan

¹² Wawancara dengan Nurul Aviva Herawati, S.H., M.Kn., Notaris Kediri Kota, tanggal 10 Februari 2016.

¹³ Wawancara dengan Bapak X, klien Notaris, 17 Januari 2016 .

¹⁴ Wawancara dengan Bapak X, klien Notaris, 17 Januari 2016 .

akta tersebut tidak memberatkannya, maka ia tidak meminta pengurangan biaya pembuatan akta tersebut.¹⁵

Adapun penelitian yang penulis lakukan dengan menggabungkan hasil wawancara antara responden notaris dan responden klien notaris yang datang ke kantor notaris yang pernah menggunakan jasa hukum di bidang kenotariatan diperoleh keterangan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang notaris memberikan jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong mampu yaitu :

- a. Notaris memberikan jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu karena ada rasa jiwa sosial dan persaudaraan antar sesama.
- b. Notaris memberikan jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong menengah karena merupakan rekan sejawat notaris atau masih keluarga.
- c. Notaris memberikan jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong masyarakat yang mampu dikarenakan balas jasa atas pertolongan klien tersebut pada notaris yang bersangkutan.

Lembaga hukum saat ini telah menjadi bagian dari kebutuhan hukum masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan menyangkut pembuatan akta autentik serta kewenangan lain yang tidak ditentukan oleh UUJN.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk dapat menyesuaikan keahlian dan ketrampilan dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan perkembangan kebutuhan hukum yang semakin rumit. Menurut arti dalam kamus, bahwa jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.¹⁶ Arti Jabatan seperti ini dalam arti yang umum untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dan pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak X, klien Notaris, 19 Januari 2016 .

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 392.

keperluan. Jabatan dalam arti sebagai *Ambt*¹⁷ merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah atau sebutan Jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintah. Selain itu notaris dituntut untuk selalu siap melayani masyarakat diwilayah kerjanya.

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, dalam hal ini pelayanan jangan diartikan sempit seperti hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan melainkan juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien yang semua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris.

Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris dilingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.

Menurut Franz Magnis Suseno ada 5 (lima) parameter yang bisa dijadikan alat ukur kualitas pelayanan bila dikaitkan dengan profesi notaris yaitu :¹⁸

1. Keandalan (*reliability*) adalah kemampuan yang dimiliki notaris dalam menciptakan segala sesuatu sesuai janji
2. Kepastian (*assurance*) adalah kemampuan yang dimiliki notaris dalam menciptakan keyakinan kepada klien
3. Penampilan (*tangible*) adalah tampilan diri, kantor, peralatan dan segala sesuatu yang bersifat kebendaan yang dapat meningkatkan kepercayaan klien
4. Empati (*emphaty*) adalah kemampuan notaris dalam memahami dan merasakan masalah yang dihadapi klien

¹⁷ N. E. Algra, H.R.W.Gokkel dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 159.

¹⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989), hlm. 69.

5. Daya tanggap (responsiveness) adalah kemampuan notaris dalam memberikan solusi secepat mungkin pada klien

Berdasarkan uraian diatas tentunya dapat memberikan pemahaman tentang apa yang disebut pelayanan dan bagaimana proses pelayanan dalam menunjang kesuksesan kerja proses seorang notaris. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususny kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN.

Pasal 37 UUJN yang isinya menjelaskan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma pada orang tidak mampu, sehingga penerapan pasal tersebut dalam menjalankan profesinya tergantung notaris yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan, keterusterangan klien dan keyakinan notaris sendiri.

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tentang pemberian jasa hukum secara cuma-cuma di atas menurut pandangan penulis sebagai berikut:

1. Faktor kemanusiaan

Pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris didasarkan faktor kemanusiaan karena adanya dorongan moralitas dari diri notaris tersebut untuk membantu sesama manusia dalam hal ini seorang klien dari golongan masyarakat kurang mampu yang datang untuk meminta tolong dalam pembuatan akta tanpa memberikan imbalan atau honorarium kepada notaris, keadaan ini mencerminkan tingginya integritas moral notaris dalam melaksanakan salah satu kewajibannya secara profesional.

2. Faktor keterusterangan klien kepada notaris

Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris yang didasari faktor keterusterangan klien pada notaris karena adanya kejujuran yang diungkapkan klien tersebut

menyangkut ketidakmampuan untuk membayar honorarium atas suatu jasa hukum yang dibutuhkannya, sehingga dengan demikian dapat menggugah jiwa sosial notaris yang bersangkutan untuk memberikan secara cuma-cuma.

3. Faktor keyakinan seorang notaris bahwa klien yang menghadap kepadanya memang tergolong orang kurang mampu
Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris yang didasari faktor keyakinan karena adanya anggapan yang awalnya muncul berdasarkan penilaian notaris menyangkut penampilan serta jasa hukum yang dibutuhkan oleh klien yang datang menghadap kepadanya, sehingga dari penilaian tersebut notaris dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma.

Dari ketiga faktor yang mempengaruhi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu dalam prakteknya yang dilakukan penelitian dari 4 (empat) orang responden narasumber notaris paling didasari oleh faktor kemanusiaan, karena imbalan jasa yang diberikan terhadap orang klien yang tidak mampu bukan berupa honorarium atau upah, tetapi seorang notaris mengharapkan pahala atas jasanya tersebut dari Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan keterangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014) memiliki pengertian bahwa pemberian jasa di bidang kenotariatan ini dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh faktor ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN yang salah satunya mengenai kewajiban dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada golongan masyarakat kurang mampu, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya maka kewajiban tersebut tidak akan diterapkan dalam menjalankan profesinya di lingkungan masyarakat.

Terlaksananya ketentuan kewajiban yang tertuang dalam pasal 37 UUJN dan pasal 3 ayat (7) kode etik notaris akan meningkatkan harkat dan martabat notaris dan menambah kepercayaan masyarakat kepada notaris menyangkut pemberian jasa-jasa hukum di bidang kenotariatan. Totalitas notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya akan meningkatkan kredibilitas notaris tersebut sehingga notaris akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

Seiring dengan perjalanan waktu, dinamika kehidupan masyarakat modern di Kota Kediri yang bergerak semakin cepat maka kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum semakin meningkat, hal itulah sebabnya ada persepsi umum yang diyakini bahwa pelayanan jasa hukum terutama dibidang kenotariatan dalam hal pembuatan akta autentik semakin diperlukan baik dalam perekonomian negara dan kehidupan masyarakat yang semakin membaik. Hal ini merupakan salah satu penyebab pelayanan hukum dibidang kenotariatan kepada masyarakat tidak mampu di Kota Kediri tidak ditemani.

Dalam UUJN telah diatur bahwa notaris sebagai pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu, kualitas moral, maupun kualitas sosial, serta senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan martabat notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan UUJN.

Supaya dapat menjalankan suatu profesi sesuai dengan tuntutan etika profesi, notaris harus memiliki 3 (tiga) ciri moral yaitu :¹⁹

1. Harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dari tekadnya oleh segala macam perasaan takut, malas, malu, emosi, dan lain sebagainya. Artinya, notaris harus memiliki kepribadian moral yang kuat.
2. Harus sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat.
3. Harus memiliki idealisme

Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan terutama kepada masyarakat

¹⁹ Suseno, *loc.cit.*

yang tidak mampu. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Ukuran nilai kemanusiaan bagi profesi notaris berarti memperlakukan klien secara baik. Tidak melakukan deskriminasi antara klien yang mampu dengan klien yang tidak mampu serta memperlakukan mereka secara sejajar dan seimbang. Nilai kemanusiaan juga melandasi notaris untuk tidak menyalahgunakan jabatannya mengingat secara sosiologis memiliki posisi yang tidak seimbang (relatif lebih tinggi) bila dibandingkan dengan orang kebanyakan. Nilai humanitas menandakan notaris untuk berbuat dan berlaku manusiawi sehingga dapat menjalankan jabatan profesinya secara profesional.

Profesi merupakan suatu pelayanan, karena notaris harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam pengembangan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

Dalam memahami notaris sebagai suatu profesi, Liliana Tedjosaputro mengatakan falsafah, hakikat dari profesi dan profesionalisme secara integral. Menurutnya persyaratan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sesuai dengan Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Ketiga hal tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami gradasi berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat (umum), kepentingan negara, dan kepentingan organisasi profesi, kepentingan-kepentingan tersebut antara lain:

1. Kepentingan klien yang dapat bersifat individual maupun kolektif. Dalam hubungannya dengan profesional, kedudukan klien bersifat dan dependen dalam kondisi konfidensial dalam kerangka memberikan pelayanan.

2. Kepentingan masyarakat erat kaitannya dengan sifat profesi yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum (sifat altruistik). Pelayanan profesional yang ceroboh akan merugikan kepentingan masyarakat yang harus dilayani.
3. Kepentingan negara menyangkut masalah kebijakan sosial dalam bentuk program-program pembangunan, khususnya pembangunan di bidang hukum dan lebih khusus lagi peningkatan kualitas penegak hukum.
4. Kepentingan organisasi profesi. Para anggota yang profesional serta tata tertib organisasi dalam hubungannya dengan mekanisme administrasi sangat penting, tetapi peranan organisasi yang sangat penting adalah menjaga agar pelayanan profesi dilakukan dengan standar profesi yang aktual.

Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan, dan tidak membedakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mampu atau masyarakat yang tidak mampu. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Kode etik profesi sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat.

Kode etik dalam konteks etika menjadi tidak tepat apabila hanya berupa peraturan-peraturan yang dititikberatkan pada sanksi yang diberikan kepada notaris yang melanggar etika tersebut. Empat alasan mendasar mengapa profesional, termasuk notaris, mengabaikan kode etik. Alasan-alasan tersebut meliputi :²⁰

1. Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan adalah memberikan perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan hal ini

²⁰ I Gede A. B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 261.

dipandang adil. Perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain lagi. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terkait pada kode etik profesi, yang seharusnya memberikan perlakuan yang sama terhadap klien.

Notaris yang profesional semestinya dapat membedakan antara persoalan profesi. Hubungan kekeluargaan boleh ditanggalkan ketika berada di kantor, namun hubungan kekeluargaan tetap dibina diluar kantor.

2. Pengaruh jabatan

Pengaruh jabatan juga sering menjadi faktor yang menyebabkan notaris berlaku tanpa mengindahkan kode etik profesi. Notaris sebagai pejabat umum yang melayani publik semestinya memperlakukan semua masyarakat dalam kedudukan yang sama. Namun karena pengaruh jabatan yang melekat pada diri seseorang kadangkala notaris bertindak lebih istimewa terhadap seorang klien dibandingkan dengan klien yang lain. Mungkin hal ini manusiawi namun secara secara tidak langsung telah membuat perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Perlakuan ini merupakan perlakuan yang tidak adil dan karenanya notaris sebagai profesional telah melanggar etika.

3. Pengaruh konsumerisme

Kehidupan yang serba materialistis dapat berpengaruh negatif atas tindakan seorang notaris. Tuntutan konsumerisme yang merupakan bagian dari kehidupan materialistis dapat berasal dari diri sendiri maupun keluarga. Seorang notaris tersebut seringkali melakukan langkah-langkah yang melanggar kode etik demi memenuhi kepuasan hidupnya. Profesi dianggapnya sebagai ladang untuk mencari uang semata dan mengabaikan peranan sebagai pelayan yang melekat pada suatu profesi. Dapat dikemukakan sebagai contoh banyak notaris yang melakukan promosi secara tidak langsung kepada masyarakat demi untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya atau menyarankan mengatakan setiap perjanjian yang sejatinya tidak mesti

menggunakan akta demi praktek notarisnya menjadi terkenal di masyarakat.

4. Profesi menjadi kegiatan bisnis

Seorang yang mengabdikan dirinya pada suatu profesi mulia seperti notaris harus memahami bahwa profesi berbeda dengan kegiatan bisnis. Hukum ekonomi tidak dapat diterapkan dalam suatu profesi mulia. Bisnis memusatkan pada tujuan utamanya yakni untuk memperoleh keuntungan, sedangkan cita-cita suatu profesi didasarkan pada semangat kesediaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam suatu kegiatan bisnis dipentingkan nilai kuantitatif sementara dalam profesi yang dicari bukanlah nilai kuantitatif melainkan nilai kualitatif.

5. Karena lemahnya iman

Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-laranganNya. Ketaqwaan adalah dasar dari moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwamaka dalam didalam diri akan tetanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk. Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga dan sebaliknya keburukan dibalas dengan keburukan. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Adil. Dengan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan beragam macam bentuk materi di sekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.

Dalam kenyataan praktek notaris yang berkantor di Kota Kediri berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa masih ada masyarakat tidak mampu yang meminta jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma karena klien yang berhubungan dengan notaris pada umumnya orang yang tingkat perekonomiannya menengah keatas, tetapi dalam praktek masih ada juga masyarakat yang hanya meminta pengurangan harga pembuatan akta jika harga

pembuatan akta tersebut terasa berat oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang datang ke kantor notaris membuat akta mengenai suatu transaksi perjanjian yang mempunyai nilai ekonomis.

B. Kendala Dalam Penerapan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) UUJN Dalam Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Kepada Orang Tidak Mampu Oleh Notaris di Kota Kediri

Saat ini notaris dikenal sebagai orang yang melayani masyarakat untuk membuat akta atau dokumen-dokumen yang autentik. Notaris juga bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan notaris dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membeda-bedakan antara pelayanan terhadap klien yang mampu ataupun orang tidak mampu, dan pelayanan dengan honorarium yang banyak lebih di prioritaskan dibandingkan honorarium yang lebih sedikit namun menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan responden yaitu notaris Tisnawati, SH mengatakan bahwa dalam prakteknya pemberian pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan kepada masyarakat secara yuridis tidak ada kendala, apabila klien yang datang ke kantor notaris tersebut telah memenuhi semua sebagai penghadap dan telah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pembuatan akta autentik.²¹

Berdasarkan wawancara penulis di bidangnya dengan responden notaris Nurul Aviva, SH, MKn mengatakan bahwa pemberian pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan baik kepada masyarakat tidak akan mempersulit kliennya dan jika klien tersebut bermaksud baik dan mempunyai kelengkapan dokumen yang s dengandibutuhkan dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan.²²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden notaris Nurul Aviva, SH, MKn dapat disimpulkan bahwa kendala secara teknis da kendala

²¹ Wawancara dengan Tisnawati, S.H., Notaris Kediri Kota, 10 Februari 2016.

pemberian jasa secara cuma-cuma pada orang tidak mampu yaitu notaris memerlukan biaya operasional kantor, dikarenakan notaris merupakan pejabat umum yang tidak digaji oleh negara melainkan notaris mencari pendapatannya sendiri dari honorarium atas jasa membuat akta yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut responden narasumber notaris Nurul Aviva SH, MKn, pemungutan honorarium notaris kepada klien tidak semuanya hanya untuk notaris saja, tetapi sebagian dari honorarium tersebut digunakan untuk biaya operasional kantor notaris seperti:²³

- a. Biaya gaji karyawan sebagai tenaga kerja
- b. Biaya listrik sebagai daya listrik komputer dan dan alat elektronik lainnya yang membutuhkan daya listrik untuk mengetik akta dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan klien
- c. Kalau ada dalam pembuatan akta berhubungan dengan instansi lain seperti Badan Pertanahan maka biayanya dibayarkan dari honorarium notaris tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan klien notaris yang datang ke kantor notaris mengatakan:

1. Menurut Responden klien notaris yang berprofesi sebagai pemilik panti asuhan pada wawancara yang penulis lakukan yang mengatakan bahwa ia ingin membuat akta sewa-menyewa sebuah rumah untuk panti asuhannya tersebut tapi karena ia merasa tidak sanggup membayar sepenuhnya biaya pembuatan akta tersebut, maka notaris hanya memberikan biaya atas pengurusan akta tersebut.²⁴
2. Menurut responden klien notaris yang berprofesi sebagai pegawai swasta pada wawancara yang penulis lakukan yang mengatakan bahwa ia datang ke kantor notaris ingin membuat akta perjanjian kredit, ia meminta pengurangan biaya pembuatan akta tersebut kepada

²² Wawancara dengan Nurul Aviva Herawati, S.H., M.Kn., Notaris Kediri Kota, 10 Februari 2016.

²³ *Ibid.*

²⁴ Wawancara dengan Bapak X, klien Notaris, 17 Januari 2016.

notaris dikarenakan ia merasa tidak sanggup membayar sepenuhnya biaya pembuatan akta tersebut.²⁵

3. Menurut responden klien keturunan tionghoa pada wawancara yang penulis lakukan yang mengatakan bahwa ia datang ke kantor notaris ingin membuat akta perjanjian kawin, ia merasa mampu dan biaya pembuatan akta tersebut tidak memberatkannya, maka ia tidak meminta pengurangan biaya pembuatan akta tersebut.²⁶
 - a. Secara yuridis kendala dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada masyarakat tidak ada kendalanya, jika klien telah memenuhi persyaratan sebagai penghadap yang telah ditentukan dalam pasal 39 UUJN dan membawa dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu akta autentik, dan selain itu dokumen tersebut juga masih berlaku dan tidak kadaluarsa.
 - b. Secara teknis kendala dalam menerapkan pasal 37 UUJN adalah diman notaris merupakan pjabat umum yang tidak menerima honorarium dari pemerintah namun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, maka notaris harus mencari sendiri honorariumnya. Honorarium notaris tersebut tidak semata – mata hanya diperuntukkan oleh notaris tapi sebagian juga diperuntukkan untuk biaya operasional kantor seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon, alat tulis, dan sebagainya.

Pekerjaan notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada honorarium (pendapatan), artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan melihat besar kecilnya honorarium yang akan diterimanya nanti karena kepuasan klien lebih diutamakan. Pelayanan itu harus diperlukan dikarenakan keahlian profesional, bukan amatiran, dan seorang yang profesional selalu bekerja dengan a) Baik artinya teliti, tidak asal kerja, dan tidak sembrono, benar, b) Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan dan tidak melanggar hak orang lain, dan c) Tepat waktu artinya mengerjakan sesuai dengan janji yang diberikan klien.

²⁵ Wawancara dengan Bapak X, klien Notaris, 17 Januari 2016.

²⁶ Wawancara dengan Bapak X, klien Notaris, 19 Januari 2016.

Sedangkan honorarium (pendapatan) dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya:

- a. Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian
- b. Harus mendapatkan latihan yang khusus
- c. Memperoleh penghasilan daripadanya

Sebagai seorang pelayan masyarakat yang diangkat oleh negara, seorang notaris berkewajiban membantu seluruh lapisan masyarakat. Seorang notaris tidak boleh menolak permintaan dari masyarakat tidak mampu menyangkut pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan.

Profesi seorang notaris untuk pengabdian kepada kepentingan orang banyak maka notaris tidak boleh mempersulit klien yang datang padanya untuk meminta pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan baik terhadap masyarakat mampu maupun masyarakat tidak mampu.

Setiap orang yang datang ke kantor notaris baik klien yang mampu maupun tidak mampu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan, asalkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 39 UUJN yaitu :

- a. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
 - Cakap melakukan perbuatan hukum
- b. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- c. Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Berdasarkan uraian diatas selain syarat penghadap telah terpenuhi berdasarkan Undang-undang, dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pemberian jasa hukum kenotariatan juga telah dipenuhi, maka tidak ada hambatan bagi seorang notaris dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan.

Dalam praktek notaris, dokumen-dokumen penting yang biasanya diperoleh atau yang berkaitan dengan keperluan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan, yaitu :

- a. Identitas diri
- b. Identitas suami atau istri (jika sudah berkeluarga)
- c. Dokumen kepemilikan barang (jika akta yang dibuat menyangkut barang-barang tertentu)

Maka seorang notaris tidak dapat memolak permohonan dari kliennya untuk membuat suatu akta autentik karena itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat diberikan sanksi yang telah diatur didalam Undang-undang jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh Undang-undang. Apabila terjadi pebolakan berarti melanggar Undang-undang yang telah diatur.

Kendala penerapan pasal 37 ayat (2) UUJN mengenai sanksi yakni:

1. Ketidaktahuan masyarakat prosedur pelaporan
2. Pengawasan MPD, MPW, dan MPP yang rendah
3. Tidaknya adanya batasan pemberian jasa hukum kepada orang tidak mampu.

Ketiga faktor di atas menunjukkan kepastian hukum yang diberikan. kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dalam jurnal ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makna dari pasal 37 ayat (1) UUJN terhadap notaris yang memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu yakni mengandung nilai rohani, ekonomis, dan sosiologis. Makna pasal 37 ayat (2) UUJN terkait

sanksi yang diberikan apabila tidak dipenuhi oleh notaris di Kota Kediri yaitu, dalam praktek notaris di Kota Kediri pada umumnya klien yang datang ke notaris bermaksud untuk membuat akta mengenai pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak dalam bidang hukum kekayaan, akta pemindahan hak dan kewajiban dalam suatu transaksi yang mempunyai nilai ekonomis atau mengenai akta pendirian suatu badan usaha. Pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan yang dapat diberikan notaris yaitu berupa pengurangan honorarium notaris atas jasanya membuat suatu akta namun semua tidak semestinya hanya pengurangan honorarium saja tetapi beberapa notaris karena jiwa sosialnya ada yang memberikan jasanya secara cuma-cuma terhadap orang tidak mampu ini.

2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan kepada masyarakat oleh notaris di Kota Kediri ada 2 yaitu :
 - a. Kendala penerapan pasal 37 ayat (1) UUJN yakni secara yuridis tidak ada kendala jika klien yang datang ke kantor notaris telah memenuhi syarat sebagai penghadap berdasarkan pasal 39 UUJN dan klien memenuhi dokumen-dokumen yang lengkap dalam pembuatan suatu akta maka tidak ada alasan bagi notaris untuk mempersulit klien tersebut. Dan secara teknis kendalanya yaitu notaris adalah pejabat umum yang dalam menjalankan profesinya notaris memerlukan biaya operasional kantor seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan biaya telepon, hal ini disebabkan notaris merupakan pejabat umum yang tidak digaji oleh negara melainkan notaris mencari pendapatannya sendiri dari honorarium atas jasanya membuat akta yang dibutuhkan masyarakat.
 - b. Kendala penerapan sanksi pasal 37 ayat (2) UUJN adalah 1) ketidaktahuan masyarakat prosedur pelaporan; 2) pengawasan MPD, MPW, dan MPP yang rendah; dan 3) tidak adanya batasan pemberian jasa hukum kepada orang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Zuabaidi, Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2007
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Rafika, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- N. E. Algra, H.R.W.Gokkel dkk. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda – Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989.
- Wiranata, I Gede A. B. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Bandung: Citra Aditya, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.